



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Akasia Nomor 1, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214
Telepon (0768) 21020-21182, Laman setda.inhil.go.id,
Pos-el umumsetdainhil@gmail.com

Tembilahan, 30 Januari 2026

Nomor : 800.1.6.1/63/PKPKPA-BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Bupati Indragiri Hilir

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir

di
Tempat

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 72 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar mensosialisasikan dan mengimplementasikan Peraturan dimaksud di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian sepenuhnya.

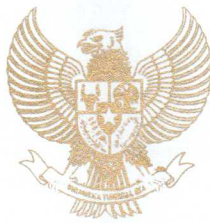
Sekretaris Daerah,



Tantawi Jauhari

Tembusan:

1. Bupati Indragiri Hilir;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku sebagai pedoman bagi setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan setiap ASN wajib untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi serta menaati nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
9. Nilai Dasar ASN adalah nilai-nilai dasar yang menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja Pegawai ASN dan merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
10. Kode Etik adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
11. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan serta dihindari oleh ASN dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.
12. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah Tim yang bersifat Ad Hoc/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
13. Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar, dan/atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku di dalam dan di luar jam kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan, semangat pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan ASN kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. citra, reputasi dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan sesama ASN dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN;
 - b. meningkatkan disiplin, produktifitas dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendorong terbentuknya ASN yang lebih professional; dan
 - d. menjaga keharmonisan hubungan ASN dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kode etik dan kode perilaku;
- b. penegakan kode etik dan kode perilaku;
- c. majelis kode etik dan kode perilaku; dan
- d. rehabilitasi.

BAB II KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) ASN di Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi berpedoman kepada kode etik dan kode perilaku.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Pasal 5

Nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. berorientasi pelayanan yakni komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- b. akuntabel yakni bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;

- c. kompeten yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- d. harmonis yakni saling peduli dan menghargai perbedaan;
- e. loyal yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
- f. adaptif yakni terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
- g. kolaboratif yakni membangun kerjasama yang sinergi.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 6

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama ASN.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat dan nilai-nilai budaya di Indonesia;
- f. turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- g. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- j. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan

- k. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan pemerintah di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam pemerintahan;
- c. setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- d. wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan pemerintahan;
- f. tugas penyelenggaraan urusan tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
- g. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- h. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- i. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- j. bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; dan
- l. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama;
- b. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- d. melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan rukun tetangga maupun rukun warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik; dan

- g. wajib mewujudkan pola hidup sederhana.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. menolak gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat;
- f. tidak menggunakan, mengonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, zat psikotropika, zat adiktif lainnya dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra instansi;
- h. menghindari perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukan;
- i. menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- j. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; dan
- k. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 11

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN sebagai rekan kerja baik secara vertikal maupun horizontal yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- b. menghargai perbedaan pendapat;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- d. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN serta menjalin dan menjaga kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- e. mewujudkan rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN.

Bagian Ketiga Kode Perilaku

Pasal 12

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan

panduan dan perwujudan kode perilaku sesuai dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK.

(2) Panduan perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Panduan perilaku nilai berorientasi pelayanan adalah:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Panduan perilaku nilai akuntabel adalah:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Panduan perilaku nilai kompeten adalah:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Panduan perilaku nilai harmonis adalah:
 1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 2. suka menolong orang lain; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Panduan perilaku nilai loyal adalah:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Panduan perilaku nilai adaptif adalah:
 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. bertindak proaktif.
- g. Panduan perilaku nilai kolaboratif adalah:
 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(3) Perwujudan perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Perwujudan perilaku nilai berorientasi pelayanan adalah:
 1. memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan standar pelayanan;

2. menyediakan dan/atau menyampaikan informasi berdasarkan data yang aktual, akurat, dan mudah dipahami sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. menerapkan senyum, sapa, salam, santun, dan sopan saat melayani;
 4. menyapa dengan ramah, baik melalui komunikasi langsung dengan penerima layanan maupun secara tidak langsung melalui media komunikasi;
 5. menjadi teladan/panutan yang baik dan benar dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dan memberikan pelayanan;
 6. menindaklanjuti dan menyelesaikan kritik, saran, keluhan, Laporan serta pendapat masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif dan responsif;
 7. melayani semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
 8. melaksanakan tata kelola layanan dengan baik;
 9. melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 10. melakukan publikasi atas standar dan maklumat pelayanan;
 11. memberikan pelayanan prima dan kenyamanan kepada masyarakat;
 12. memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dengan sikap sopan, hormat, dan tanpa tekanan;
 13. membuka diri terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat;
 14. mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya berdasarkan prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum;
 15. mengevaluasi hasil kinerja untuk meminimalisasi kesalahan serta meningkatkan produk layanan; dan
 16. melakukan pembaharuan pelayanan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- b. Perwujudan perilaku nilai akuntabel adalah:
1. menjaga integritas dalam bekerja;
 2. memanfaatkan fasilitas barang milik negara secara bertanggung jawab;
 3. menggunakan data dan informasi tidak untuk keuntungan pribadi;
 4. melaksanakan tugas tidak dengan angkuh dan semena-mena;
 5. mengutamakan kepentingan pengguna layanan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 6. melakukan tindakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya;

7. menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
8. membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun;
9. memelihara dokumen pelayanan dengan penuh tanggung jawab;
10. menjaga kredibilitas dalam proses maupun pelaksanaan setiap tahap penyelenggaraan kegiatan;
11. melaporkan setiap pekerjaan yang dilaksanakan;
12. memelihara keamanan dan kenyamanan ruang kerja;
13. menerapkan pola hidup sederhana dan tidak memamerkan harta kekayaan;
14. menerapkan sikap jujur, terbuka, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
15. menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan layanan;
16. mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, mulai dari proses sampai dengan hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. mengedepankan perilaku bertanggung jawab atas tugas masing-masing atau tidak melimpahkan pekerjaan kepada ASN lain yang menjadi tanggung jawabnya;
19. melaksanakan kegiatan apel dengan penuh tanggung jawab;
20. melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, teliti, dan tekun yang didukung dengan keahlian dan keterampilan;
21. memastikan dengan teliti pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. meminimalisasi kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas dengan bekerja dengan teliti dan hati-hati;
23. melaksanakan tugas dengan bersikap terbuka, bertanggung jawab, patuh, dan konsisten sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
24. menyelesaikan pekerjaan dengan disiplin dengan memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan;
25. memenuhi rasa keadilan dan tidak memihak dalam pembagian tugas dan tanggung jawab; dan
26. menghindari tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat.

c. Perwujudan perilaku nilai kompeten adalah:

1. meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara berkelanjutan;
 2. mengikuti pendidikan dan pelatihan/program peningkatan pengetahuan dan pengembangan kapasitas diri yang mendukung pelaksanaan tugas;
 3. membagi pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog antar rekan kerja, bawahan, dan atasan;
 4. mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil kerjanya;
 5. menerima masukan dan mengikuti contoh cara bekerja yang efektif serta efisien di lingkungan kerjanya;
 6. menyampaikan pendapat dalam diskusi dan dialog sesuai dengan kapasitasnya;
 7. menyelesaikan tugas secara komprehensif dan tuntas;
 8. memahami kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
 9. mampu menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditetapkan pimpinan;
 10. mencari peluang untuk belajar hal baru, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan pengetahuannya dalam berbagai bidang;
 11. menguasai materi layanan, standar operasional prosedur layanan, dan kebutuhan masyarakat; dan
 12. menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal dengan profesional.
- d. Perwujudan perilaku nilai harmonis adalah:
1. menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan pemangku kepentingan dengan berlaku adil dan saling menghargai;
 2. membangun komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas tim;
 3. menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 4. melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; dan
 5. menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.
- e. Perwujudan perilaku nilai loyal adalah:
1. mempunyai pendirian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh untuk tetap setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. mencegah situasi yang berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. mengikutsetakan diri dalam upaya penguatan jiwa Pancasila;
 4. menjaga sikap dan perilaku di lingkungan kerja dan masyarakat;
 5. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugas dan proses pengambilan keputusan;
 6. memilah, menyaring, dan menyebarkan informasi pada media sosial dengan bijak;
 7. menunjukkan gaya hidup sederhana, tidak bergaya hidup hedonis, tidak pamer, dan/atau menunjukkan barang mewah;
 8. menerapkan sikap kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang bersifat rahasia atau patut dianggap/dikategorikan rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya;
 9. menjadi pribadi yang netral dan tidak mengedepankan sentimen keagamaan, kedaerahan, kesukuan, ego, sektoral, dan kepentingan kelompok;
 10. menunjukkan penampilan layaknya ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 11. menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan;
 12. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, dan rahasia pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah Pejabat Yang Berwenang;
 13. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 14. menerapkan sikap nasionalis; dan
 15. menghindari diskusi yang mengandung perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan pandangan ideologi dan politik.
- f. Perwujudan perilaku nilai adaptif adalah:
1. menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan kerja dan perubahan teknologi;
 2. meningkatkan kreativitas dalam bekerja;
 3. menerapkan ide atau gagasan baru yang kreatif untuk mendapatkan metode, proses, dan solusi yang lebih baik untuk kemajuan organisasi;
 4. mengidentifikasi potensi masalah dan responsif terhadap permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas;
 5. merespon dengan cepat terhadap arahan pimpinan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya;
 6. melakukan tindakan proaktif untuk mencari tahu kebutuhan masyarakat;
 7. melakukan inovasi dalam meningkatkan sistem produk layanan dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur terbaik;

8. melaksanakan tugas atau mengatasi tantangan dengan lebih efektif dan efisien dengan selalu bersikap inovatif dan kreatif;
 9. merefleksikan tindakan dan hasil kerjanya untuk mengidentifikasi area perbaikan;
 10. memiliki keberanian untuk melakukan improvisasi dalam bekerja untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 11. memiliki keberanian mencoba hal baru yang positif dalam kaitan kedinasan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 12. melakukan adaptasi dengan tantangan yang selalu berubah sehingga dapat menentukan langkah yang efektif dan efisien;
 13. membuat inovasi dalam bekerja agar lebih efektif dan efisien dengan tetap mempertahankan nilai kualitas pekerjaan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh rekan sejawat;
 14. melakukan tindakan secara solutif dan adaptif dalam bekerja dan memberikan masukan terhadap rekan sejawat yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya;
 15. melakukan kerja kreatif dan inovatif secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna; dan
 16. melakukan tindakan proaktif dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.
- g. Perwujudan perilaku nilai kolaboratif adalah:
1. melakukan kerja sama dalam pekerjaan serta memecahkan masalah sesuai dengan kompetensi masing masing;
 2. menghormati, mempercayai, dan meningkatkan kerja sama antarpegawai dalam melaksanakan tugas;
 3. menjalin komunikasi dan menerima umpan balik dengan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pekerjaan;
 4. mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas;
 5. membagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada rekan kerja yang berkaitan dengan tugasnya;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam tim untuk kemajuan organisasi;
 7. memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektifitas kinerja;
 8. membangun komitmen kerja sama dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat, cepat, terukur, akurat, efektif, dan efisien;
 9. melakukan tukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan;
 10. melakukan pembelajaran secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias;

11. mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi secara aktif terkait pekerjaan dan permasalahan yang dihadapi;
12. melaksanakan proses belajar secara mandiri/autodidak maupun kolaboratif dengan antusias;
13. memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat;
14. mengapresiasi usaha atau pencapaian rekan kerjanya untuk menumbuhkan semangat dalam berkinerja; dan
15. melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 13

Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) didasarkan pada kewajiban dan larangan ASN, yang meliputi:

a. Setiap ASN wajib:

1. menjunjung tinggi norma kesopanan, kesusilaan, kepantasan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
2. mengakui persamaan derajat dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum;
3. bersedia bekerja sama dalam membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. menerapkan dan menunjukkan sikap hidup sederhana;
5. menunjukkan kepedulian, ramah, santun dan tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan;
6. menjaga citra positif ASN dan/atau Pemerintah Daerah dalam pergaulan bermasyarakat;
7. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
8. merespon kritik dan saran dengan sikap dan ucapan yang positif, sopan, rendah hati dan menjadikannya sebagai bahan untuk perubahan dan perbaikan;
9. saling menghormati dan menghargai perbedaan dengan sesama ASN, termasuk perbedaan pendapat;
10. mewujudkan dan menjaga solidaritas dan soliditas sesama ASN;
11. menjaga citra, martabat dan harkat Pemerintah Daerah dengan bertutur kata dengan jujur dan konsisten, menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab serta berperilaku dengan terpuji dan menjadi teladan;
12. bersikap netral dalam setiap kegiatan kontestasi Pemilihan Umum, baik dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Anggota Legislatif Pusat dan Daerah, termasuk tidak mempublikasikan/menunjukkan pilihan politik di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat;

13. memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/tubuh dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas; dan
 14. menghindarkan diri dari perilaku atau ucapan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengintimidasi atau menyudutkan dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Setiap ASN dilarang:
1. bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (bullying) dan/atau pelecehan baik secara tindakan maupun ucapan (verbal) terhadap sesama ASN atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 2. melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dengan pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dalam rangka penugasan;
 3. menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, seragam maupun identitas/bukti kepegawaian lainnya baik untuk pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
 4. melakukan pekerjaan yang memberikan jasa maupun hasil usaha yang menimbulkan konflik kepentingan;
 5. memberikan, mengirimkan, menyebarluaskan data dan/atau dokumen kedinasan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik kepada pihak manapun selain untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan;
 6. memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat hiburan malam, tempat prostitusi atau perjudian, kecuali karena penugasan;
 7. menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama ASN;
 8. bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan;
 9. hilang kesadaran/mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;
 10. melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral baik di lingkungan eksternal maupun internal Pemerintah Daerah;
 11. menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan; dan
 12. bertato, mewarnai rambut dengan warna yang mencolok dan memakai tindik (piercing), kecuali di bagian daun telinga bagi ASN perempuan atau karena alasan keagamaan.

BAB III
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan Pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 14

- (1) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan kepada ASN yang diduga tidak menjalankan atau melanggar kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan.
- (2) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN diterima melalui mekanisme:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. laporan dari pejabat/ASN lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengaduan dan/atau laporan dapat diterima oleh:
 - a. pejabat pembina kepegawaian;
 - b. pejabat yang berwenang;
 - c. BKPSDM;
 - d. atasan langsung pegawai terlapor;
 - e. inspektorat; dan/atau
 - f. unit pengelola pengaduan.
- (4) Pengaduan dan/atau laporan yang dapat ditindaklanjuti adalah pengaduan dan/atau laporan yang dilengkapi dengan bukti-bukti paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. bukti dan/atau saksi; dan
 - c. identitas pelapor dan terlapor.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Pertimbangan
Penentuan Sanksi

Pasal 15

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN yang dilanggar oleh ASN.

Pasal 16

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; dan/atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang diberi kewenangan, atasan langsung ASN dan ASN yang dikenakan sanksi.

- (3) Penyampaian sanksi moral pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan pada saat upacara bendera, apel harian, forum resmi ASN atau papan pengumuman.
- (4) ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Pasal 17

- (1) Penetapan sanksi dibahas dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi serta pihak terkait lainnya.
- (2) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian.
- (3) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. masa kerja, usia, pangkat, jabatan, pengalaman, prestasi, dedikasi dan loyalitas ASN yang bersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
 - b. pelanggaran yang pernah dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;
 - c. kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat pelanggaran dilakukan;
 - d. ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan pelanggaran; dan
 - e. kondisi lingkungan kerja.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 18

Untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN melalui Keputusan PPK.

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memiliki fungsi melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (2) Dalam hal jumlah anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus gasal.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berasal dari unsur atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Susunan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.

Pasal 21

Untuk menunjang kelancaran tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang berfungsi menangani fungsi kesekretariatan dalam penegakan kode etik dan kode perilaku yang berada di bawah koordinasi pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Pangkat dan/atau jabatan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan ASN yang diperiksa.

Pasal 23

Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN ditentukan lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V REHABILITASI

Pasal 24

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Rehabilitasi bagi ASN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka pada saat upacara bendera, apel pagi, forum resmi ASN, dan/atau melalui papan pengumuman.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Atasan langsung dan/atau kepala perangkat daerah yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku yang dilakukan oleh ASN

di lingkungan kerjanya dan tidak memeriksa dan/atau memberikan sanksi, dikenakan sanksi yang sama sebagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan kepada ASN yang melanggar kode etik dan/atau kode perilaku tersebut.

- (2) Kepada ASN yang melanggar kode etik dan/atau kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dikenakan sanksi.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan kode etik dan/atau kode perilaku dilakukan oleh Bupati melalui kepala BKPSDM dan Inspektur Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 9 Desember 2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 9 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDARGIRI HILIR



TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 74